

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dan upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka dipandang perlu mengadakan penyempurnaan terhadap beberapa struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi beberapa Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Biro Umum dan Humas, Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset dan Biro Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 6, angka 11 dan angka 12 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri dari :

- a. Asisten :

1. Asisten Pemerintahan;
2. Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat;
4. Asisten Administrasi dan Umum.

- b. Biro :

1. Biro Pemerintahan;
2. Biro Otonomi dan Kerja Sama;
3. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Biro Perekonomian;
5. Biro Administrasi Pembangunan;
6. Biro Keuangan dan Aset Daerah;
7. Biro Kesejahteraan Rakyat;
8. Biro Penghubung;
9. Biro Pemberdayaan Perempuan;
10. Biro Organisasi dan Tatalaksana;
11. Biro Umum dan Perlengkapan;
12. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.

- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Pasal 18

Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas, membantu Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang ekonomi, keuangan dan aset daerah serta pembangunan.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang ekonomi, keuangan dan aset daerah serta pembangunan;
- b. penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang ekonomi, keuangan dan aset daerah serta pembangunan;
- c. pengendalian sumber daya aparatur keuangan, pembangunan prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang ekonomi, keuangan dan aset daerah serta pembangunan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, terdiri dari :

- a. Biro Perekonomian;
- b. Biro Administrasi Pembangunan;
- c. Biro Keuangan dan Aset Daerah.

5. Paragraf 3 Biro Keuangan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 diubah menjadi Biro Keuangan dan Aset Daerah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Biro Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 27

Biro Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, anggaran daerah bawahan dan aset.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Biro Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, anggaran daerah bawahan dan aset;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi perangkat daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, anggaran daerah bawahan dan aset;
- c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, anggaran daerah bawahan dan aset;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Biro Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :

- a. Bagian Anggaran, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 1. Subbagian Anggaran I;
 2. Subbagian Anggaran II;
 3. Subbagian Tata Usaha.
- b. Bagian Perbendaharaan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 1. Subbagian Perbendaharaan I;
 2. Subbagian Perbendaharaan II;
 3. Subbagian Perbendaharaan III.
- c. Bagian Akuntansi dan Pelaporan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 1. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I;
 2. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II;
 3. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III.
- d. Bagian Anggaran Daerah Bawahan, membawahi 2 (dua) Subbagian, yaitu :
 1. Subbagian Evaluasi Anggaran Daerah Bawahan;
 2. Subbagian Pembinaan Anggaran Daerah Bawahan.
- e. Bagian Aset, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 1. Subbagian Penatausahaan Aset;
 2. Subbagian Perencanaan dan Distribusi Aset;
 3. Subbagian Pembinaan dan Alih Status Aset.

6. Ketentuan Pasal 44 huruf b dan c diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

Asisten Administrasi dan Umum, terdiri dari :

- a. Biro Organisasi dan Tatalaksana;
 - b. Biro Umum dan Perlengkapan;
 - c. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.
7. Paragraf 2 Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 diubah menjadi Biro Umum dan Perlengkapan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Biro Umum dan Perlengkapan

Pasal 48

Biro Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan telekomunikasi.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Biro Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan telekomunikasi;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi perangkat daerah di bidang perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan telekomunikasi;
- c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan telekomunikasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 50

Biro Umum dan Perlengkapan, terdiri dari :

- a. Bagian Umum, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 1. Subbagian Tata Usaha ;
 2. Subbagian Penyusunan Program;
 3. Subbagian Keuangan.
 - b. Bagian Rumah Tangga dan Sandi Telekomunikasi, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 1. Subbagian Rumah Tangga;
 2. Subbagian Pelayanan dan Telekomunikasi;
 3. Subbagian Prasarana Sandi.
 - c. Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 1. Subagian Penyaringan Program dan Analisa Kebutuhan;
 2. Subbagian Pelelangan;
 3. Subbagian Pembelian.
 - d. Bagian Penyimpanan, Distribusi dan Pemeliharaan, membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :
 1. Subbagian Penyimpanan;
 2. Subbagian Penghapusan dan Distribusi;
 3. Subbaqian Pemeliharaan.
8. Paragraf 3 Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 diubah menjadi Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Pasal 51

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang hubungan masyarakat dan protokol;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan adminisitrasi perangkat daerah di bidang hubungan masyarakat dan protokol;

- c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang hubungan masyarakat dan protokol;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 53

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari :

- a. Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 - 1. Subbagian Pengumpulan Data;
 - 2. Subbagian Penyaringan Informasi;
 - 3. Subbagian Tata Usaha.
 - b. Bagian Penerangan dan Pemberitaan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 - 1. Subbagian Penerangan;
 - 2. Subbagian Penyajian dan Pemberitaan;
 - 3. Subbagian Audio Visual.
 - c. Bagian Dokumentasi dan Distribusi, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 - 1. Subbagian Penerbitan;
 - 2. Subbagian Distribusi;
 - 3. Subbagian Dokumentasi dan Kliping.
 - d. Bagian Protokol, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 - 1. Subbagian Protokol dan Acara;
 - 2. Subbagian Perjalanan;
 - 3. Subbagian Tata Usaha Pimpinan.
9. Pasal 65 huruf b diubah nomenklaturnya, sehingga keseluruhan Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 65

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari :

- a. Bagian Umum, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 - 1. Subbagian Tata Usaha;
 - 2. Subbagian Perlengkapan;
 - 3. Subbagian Rumah Tangga.

- b. Bagian Persidangan dan Legislasi, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 - 1. Subbagian Persidangan;
 - 2. Subbagian Legislasi dan Hukum;
 - 3. Subbagian Risalah.
- c. Bagian Keuangan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 - 1. Subbagian Anggaran;
 - 2. Subbagian Verifikasi dan Pembukuan;
 - 3. Subbagian Perbendaharaan.
- d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 - 1. Subbagian Informasi, Dokumentasi dan Perpustakaan;
 - 2. Subbagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga;
 - 3. Subbagian Pelayanan dan Aspirasi Masyarakat.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Maret 2010
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 1 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

MUSYRIF SUWARDI